

ANALISIS ADANYA KEANDILAN ORANGTUA DALAM KASUS KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN

Oleh :

Muhamad Ainul Yaqin¹

Ita Rahmania Kusumawati²

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat : JL. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur (61471).

Korespondensi Penulis : ainul9833@gmail.com

Abstrak. Banyak kasus di mana campur tangan mertua menyebabkan pertengkaran di rumah tangga anak-anak, yang mendorong penelitian ini. Aktifitas mertua dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga anak. Dalam jurnal ini, penulis membahas beberapa topik, seperti bagaimana signifikansi intervensi orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak dan solusi untuk campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga. Penulis menggunakan metode penelitian lapangan, atau penelitian lapangan, untuk dapat sukses dalam pengumpulan data. Beberapa Teknik kesuksesan kami dalam pengumpulan data yang digunakan penulis termasuk hasil dari penelitian kajian kasus ini merupakan untuk pemahaman dan serta untuk mengetahui pentingnya partisipasi orang tua dalam kehidupan keluarga anak, serta bagaimana orang tua menanggapi intervensi tersebut. Interaksi orang tua dapat menyebabkan masalah ekonomi, mengatur hal-hal di rumah tangga anak, atau menambah masalah rumah tangga anak. Faktor ekonomi dan kasih sayang yang berlebihan adalah alasan mengapa mertua ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Dampaknya terhadap rumah tangga anak adalah sering terjadi pertengkaran, masalah yang ada semakin meningkat, dan akhirnya sampai perceraian. Solusi untuk mertua yang ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak adalah dengan memahami keinginan mertua agar anak pandai dan bijak dalam membuat

ANALISIS ADANYA KEANDILAN ORANGTUA DALAM KASUS KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN

keputusan, Sehingga tercipta hubungan interaksi komunikatif yang mantap orang tua dan anak sehingga tidak terjadi salah paham di antara mereka.

Kata kunci: Keluarga, Pernikahan, Rumah Tangga, Solusi Permasalahan, Campur Tangan Mertua

Abstract. *There are many cases where parental intervention has caused disputes in children's households, which has driven this research. Parental activity can disrupt the harmony of a child's household. In this journal, the author discusses several topics, such as the significance Intervention of parents in the children's home life and solutions to parental interference in family life. Some of the data collection techniques used by the author include the The aim of this study was to explain and study the importance of parental intervention in the child's household life and how parents react to such intervention. The authors can conclude from their research that the interaction of parents with children has psychological and negative effects, but more negative effects. Parental interaction can cause financial problems, arrange things in the children's home, or add to the problems of the child's owners. Economic factors and excessive affection are the reasons why parents interfere in their children's households. The impact on children's households is frequent quarrels, rising problems, and eventually divorce. The solution for parents who interfere with the child's household life is to understand the parents' desire for the child to be wise and wise To avoid misunderstandings between parents and children.*

Keyword : *Family, Marriage, Household, Problem Solving, Parental Interference*

PENDAHULUAN

Adanya naluri oleh Allah untuk makhluk-makhluk-Nya, termasuk manusia, untuk dapat berpasang-pasangan telah ditakdirkan. Sebagai akibatnya setiap individu cenderung untuk mencahri pasangan dari jenis lawan mereka demi pernikahan dan untuk menghasilkan generasi baru yang mempengaruhi kehidupan di dunia. Perkawinan

menjadi fondasi perkembangan manusia, karena hal ini menghasilkan keturunan yang kemudian berkembang menjadi keluarga dan masyarakat.

Perkawinan atau pernikahan di dalam Islam merupakan suatu hal ikatan mistaqan ghaliza yang kuat yang didasari oleh menaati dan melaksanakan perintah Allah SWT sebagai ibadah. Tujuannya adalah untuk membangun dan membentuk hubungan batin antara suami dan istri yang bahagia dan berkelanjutan. Allah menghendaki semua makhlukNya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan, untuk berpasang-pasangan. Kemudian, kita bertanya-tanya: Apa arti signifikan campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak? Bagaimana solusi atas campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak? Kami juga ingin tahu bagaimana signifikansi keikutandilan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak dan hubungannya dengan orang lain.

LITERATUR REVIEW

Bentuk keterlibatan orang tua dan implikasinya dalam perkawinan anak dari perspektif Maqasid Syariah Jassee Auda (Studi di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang) menjelaskan bahwa terdapat 3 tipologi campur tangan orang tua terhadap anak di masyarakat Denanyar Jombang, meskipun penelitian ini bukan sesuatu yang baru. Intervensi dalam karir yang sesuai dengan keinginan orang tua, intervensi dalam pengambilan keputusan rumah tangga, intervensi ekonomi, dan intervensi dalam pengasuhan anak dan memberi anak kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, implikasinya adalah mendidik anak untuk menjadi dewasa dengan keluarga barunya. Studi ini memberikan penjelasan lebih lanjut tentang implikasi keterlibatan orang tua dari perspektif Jasser Auda.

Menurut perspektif ini, implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan terdiri dari ad-dharuriyyat (primer), yang mencakup intervensi ekonomi dan karir; al-hajjat (sekunder), yang mencakup motivasi keagamaan, pekerjaan, dan semangat untuk beribadah; dan al-Tahsiniyyat, yang mencakup sikap untuk mempertahankan hubungan silaturrahi antara keluarga anak dan keluarga orang tua dengan tidSebuah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Rivan Ali Akmal berjudul "Analisis Intervensi Orangtua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan

ANALISIS ADANYA KEANDILAN ORANGTUA DALAM KASUS KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN

Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)" menunjukkan kemungkinan perceraian sebagai hasil dari intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa hukum Islam mengajarkan anak untuk menghormati, menghargai, dan memperhatikan orang tuanya sepanjang waktu, terutama ketika orang tua mereka sudah lanjut usia.

Orang tua tidak seharusnya terlibat atau terlibat secara berlebihan dalam urusan rumah tangga anak mereka, karena pada hakikatnya, keluarga anak juga menginginkan kemandirian dan menciptakan dan menciptakan keharmonisan menurut pendapat mereka sendiri.

Studi Susy Nur Cahyanti yang berjudul Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara) menunjukkan bahwa campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anak, terutama campur tangan ekonomi, berdampak negatif terhadap rumah tangga anak. Dalam kasus ini, pasangan suami istri yang mengalami ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah salah satu contoh campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak adalah ikut campur masalah keuangan. Orang tua merasa kesal dan sering menyindir anak yang tidak memiliki pekerjaan. Karena mayoritas orang di daerah tersebut bekerja sebagai petani, orang tuanya menyuruh menantunya menjadi petani saja. Namun, menantunya menolak karena dia pikir dia tidak mahir dalam pertanian. Dalam jurnal ini, penulis berfokus pada dampak campur tangan orang tua terhadap perceraian anaknya. Studi sosiologis mengenai hukum islam dilaksanakan melalui penelitian atau kunjungan lapangan (*field research*), dengan memakai sejumlah atau beberapa teknik kumpulan data seperti wawancara, observasi, dan/atau dokumentasi.

Pengertian Keluarga

Islam menolak praktik berkeluarga yang menisbatkan martabat manusia sebagaimana dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam karena agama itu mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu cara untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia. mengubur bayi perempuan hidup-hidup, misalnya.

Keluarga adalah dua orang atau lebih yang disatukan oleh ikatan emosional dan kebersamaan dan menganggap diri mereka sebagai bagian dari keluarga. Keluarga adalah bagian kecil dari komunitas yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang lainnya, yang selalu menerima kekurangan dan kelebihan setiap anggota keluarga.

Kedudukan Orang Tua Dalam Keluarga

Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 233 dan Al-An'am ayat 151 menunjukkan bahwa orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak mereka.

Pada dasarnya, pasal tersebut menetapkan batasan dan tanggung jawab sampai anak tersebut kawin atau dapat hidup sendiri atau mandiri yang berarti tidak bergantung pada orang lain atau bergantung pada diri sendiri.

Kedudukan Suami Dalam Keluarga

Dalam Al-Quran, ada dua alasan mengapa suami memiliki otoritas yang lebih besar atas tanggung jawab rumah tangga. Dalam bukunya "Islam yang disalah pahami", Prof. M. Quraish Shihab, yang merupakan seorang pendiri lembaga Pusat Studi Al-Quran (PSQ), mengatakan bahwa, pertama, suami harus membayar mahar atau mas kawin selama pernikahan. Selain itu, ia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sang istri dan anak-anaknya. Kedua, pasangan memiliki kemampuan untuk memimpin secara konsisten dan konsisten. Lelaki, menurut beberapa ilmuwan, memiliki emosi yang lebih stabil dan sabar ketika menghadapi lawan jenisnya.

Kedudukan Istri Dalam Keluarga

Dalam masyarakat kita, istri seringkali diharuskan untuk pandai menjalankan tanggung jawab rumah tangga. Baik itu menangani dapur, membersihkan rumah, mencuci baju, menyetrika, merawat anak-anak, dan melakukan tugas lainnya. Seolah-olah istri adalah pembantu yang harus memenuhi semua kebutuhan suami. Ketika seorang istri tidak melakukan tugas rumah tangga, mereka sering dianggap tidak pantas atau tabu. sebenarnya tidak begitu. Meskipun demikian, dalam agama Islam, istri memiliki tanggung jawab khusus untuk menangani masalah kekeluargaan rumah tangga. Oleh karena hal tersebut, tidak masuk akal untuk menganggap bahwa ajaran Islam adalah sumber dari apa yang sudah umum di masyarakat.

ANALISIS ADANYA KEANDILAN ORANGTUA DALAM KASUS KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN

Seorang istri harus melakukan hal-hal berikut untuk suaminya supaya mendapatkan kelanggengan :

- 1) Taat dan patuh kepada suami
- 2) Pandai mengambil hati suami
- 3) Mengatur rumah dengan baik
- 4) Menghormati keluarga suami
- 5) Bersikap sopan dan penuh senyum kepada suami
- 6) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorongnya untuk maju
- 7) Rida dan syukur atas apa yang diberikan suami
- 8) Selalu berhemat dan suka menolong
- 9) Selalu berhias dan bersolek untuk atau di depan suami
- 10) Tidak mudah cemburu

Campur Tangan Orang Tua Dalam Keluarga Anak

Istilah "intervensi" sering dikombinasikan dengan "campur tangan" atau "ikut campur". Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa intervensi adalah intervensi dalam perselisihan antara dua orang. Ini dapat terjadi pada individu, kelompok, negara, dan sebagainya. Sebagian besar orang menganggap campur tangan sama dengan keterlibatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterlibatan berasal dari kata "terlibat", yang berarti "terlibat" dalam suatu masalah.

Jadi keterlibatan adalah keterlibatan seseorang atau tindakannya terhadap sikap atau emosinya dalam situasi tertentu.

Ketika pendapat orang tua tentang anak atau menantu tidak sejalan atau tidak sejalan, Orang tua yang terlampau cinta pada anaknya bisa memicu konflik di dalam suasana rumah tangga anaknya. Orang tua bahkan dapat meminta anaknya untuk tinggal bersama dengan orang lain karena kasih sayang mereka terhadap pendidikan anaknya.

Seorang wanita telah memainkan peran penting dalam masyarakatnya dan memikul tanggung jawab yang mulia sebagai ibu dari generasi baru, yang tidak dapat diterima oleh laki-laki. Oleh karena itu, dia berhak atas tiga kali lebih banyak ketaklukan dari anak-anaknya daripada seorang atau sang ayah.

Signifikasi Intervensi Orang Tua Terhadap Urusan Rumah Tangga Anak

Perkawinan biasanya berlangsung selamanya sampai salah satu pasangan meninggal dunia. Ini sebenarnya apa yang diinginkan agama Islam. Namun, ada situasi tertentu yang memerlukan putus perkawinan, karena jika hubungan perkawinan dilanjutkan, akan terjadi kerusakan. Dalam kasus ini, agama Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan rumah tangga. Perceraian dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Di sini, pihak yang dimaksud tidak hanya suami dan istri, tetapi juga orang lain, seperti orang tua keduanya.

Campur tangan orang tua ini umum di masyarakat. Meskipun demikian, pola kekerabatan yang sangat dekat antara pasangan yang tinggal bersama setiap dengan orang lain, seperti orang tua atau mertua, meningkatkan kemungkinan pertikaian antara pasangan tersebut.

Kehidupan seorang anak sangat dipengaruhi oleh orang tuanya. Sebagai orang tua, kita harus selalu belajar untuk membuat pikiran dan akal kita lebih baik. Jangan sampai kebahagiaan anak-anak dipengaruhi oleh sikap orang tua yang kurang dewasa, seperti ketidakbahagiaan pernikahan anak. Pernikahan tidak bahagia sama dengan penyakit berbahaya. Ketidakpuasan pernikahan dapat berasal dari diri sendiri atau orang lain.

Solusi Menyikapi Mertua Yang Selalu Ikut Campur

Sebagian orang berpendapat bahwasannya mertua boleh ikut campur andil dalam rumah tangga jika bermaksud dalam hal kebaikan. Jika mertua benar-benar berniat baik, dia mungkin atau pasti tidak akan memihak. Tidak peduli apakah itu putra/putrinya ataupun menantunya beliau, keduanya harus dijaga. Begitu pula, menantu harus menyayangi mertua sebagaimana dia menyayangi orang tuanya. Membahagiakan mertua bisa berkonotasi sama dengan membahagiakan seorang suami. Dan dalam agama kami

ANALISIS ADANYA KEANDILAN ORANGTUA DALAM KASUS KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN

(Islam), istri yang memiliki kemampuan untuk memberikan bahagian kepada suaminya akan menerima pahala yang berlipat ganda.

Cara-cara berikut dapat digunakan untuk menangani sikap orangtua ataupun mertua yang selalu ikut andil dalam kehidupan keluarga anaknya :

- a) Balas dengan lisan yang baik
- b) Tinggal terpisah
- c) Berusaha memahami keinginan mertua
- d) Berbicara berembuk dengan suami dan orang tua
- e) Mengajak mertua sama-sama belajar agama

KESIMPULAN

Berdasarkan jurnal kami tulis ini yang berjudul “Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian”, dapat kami ambil kesimpulan bahwasanya :

1. Pola hubungan orang sepuh kepada pasangan suami istri memiliki dampak yang berhubungan dengan peningkatan konflik suami istri. Dampak buruk dari campur tangan orang tua dapat berujung pada berakhirnya pernikahan pasangan tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus lebih berhati-hati dalam campur tangannya untuk menghindari dampak samping yang tidak diinginkan.
2. Walaupun mereka memberikan efek psikologis baik maupun buruk bagi anak-anak, intervensi mertua yang terlalu mendalam terhadap rumah tangga anak-anak cenderung membawa lebih banyak konsekuensi yang berbahaya. Hal ini dapat berupa ketergantungan ekonomi pada mertua atau peningkatan tuntutan lewat kasih sayang, yang keduanya berpotensi menyebabkan perdebatan dan konflik di antara keluarga. Ini kemudian bisa menimbulkan masalah-masalah rumah tangga yang lebih besar, hingga ke arah perceraian.
3. Adapun solusi mertua yang selalu ikut andil dalam rumah tangga anak itu memiliki maksud supaya si anak pandai pandai dan bijak dalam mengambil keputusan sehingga tidak terejadi kesalah pahaman antara orang tua dan juga anak atau bias juga disikapi dengan berusaha memahami keinginan mertua.

DAFTAR REFERENSI

- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fikih, (Jakarta Timur: Kencana, 2003)
- Armia, Fikih Munakahat, (Medan: Cv. Manhaji, 2015)
- Badan Pengembangan dan Pemibanaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Boedi, Abdullah, Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim, (Bandung: Cv. Pustaka Setia), Kementerian Agama Repuplik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Yogyakarta: Alfatih, 2015)
- Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis, (Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Quran, 2017),
- Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
- Djamaan Nur, Fikih Munakahat, Cet. 1,(Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Femalixious, "Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga". Artikel dari <http://femalixious.blogspot.com/2016/08/intervensi-orangtua-dalam-rumah-tangga.html?m=1>, diakses 13 November 2023
- <https://id.wikipedia.org/w/index>. Diakses pada tanggal 11 November 2023
- <http://www.republika.co.id/berita/mengapa-derajat-suami-lebih-tinggi-dalam-rumahtangga>. Diakses pada selasa 12 november 2023
- Khanza Safitra, "Hukum Mertua Ikut Campur Dalam Rumah Tangga", Artikel dari <https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/hukum-mertua-ikut-campur-dalamrumah-tangga>, Diakses 13 novembwr 2023
- Mohammad Dhiyauddin, Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasee Auda (Studi Di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang), (Malang: Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang, 2018)

ANALISIS ADANYA KEANDILAN ORANGTUA DALAM KASUS KONFLIK PASANGAN SUAMI ISTRI YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN

- Muhammad Rivan Ali Akmal, Analisis Intervensi Orang tua Terhadap Pasangan Suami Istri Yang Menikah Di usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo), (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2018)
- Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Susy Nur Cahyanti, Dampak Campur Tangan Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak (Studi Kasus Tentang Pasangan Suami Istri Yang Mengalami Ketidakharmonisan Dalam Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Panerusan Kulon Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara), (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2017)
- Syaikh Abdul Gaffar Hasan, Hak dan Kewajiban Wanita dalam Islam, (Maktabah Raudhah al-Muhibbin)
- Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 161-162